



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2296/UN40/HK.02.00/2025

TENTANG
IZIN PENGGUNAAN GEDUNG MILIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2025 tentang Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Izin Penggunaan Gedung Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2025 tentang Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG IZIN PENGGUNAAN GEDUNG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Izin Penggunaan Gedung Milik Universitas Pendidikan Indonesia untuk digunakan oleh unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dalam mengamankan dan memelihara fasilitas yang berada di unit kerja yang bersangkutan.
- KETIGA : Unit kerja wajib menempati Gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 September 2025
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2296/UN40/HK.02.00/2025
TENTANG
IZIN PENGGUNAAN GEDUNG MILIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

IZIN PENGGUNAAN GEDUNG MILIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

No.	Unit Kerja	Semula Gedung	Menjadi Gedung
1.	Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Gedung Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat lantai 1 dan 2
2.	Direktorat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Digital, Kecerdasan Buatan, dan Metamesta	-	Gedung Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Lantai 3
3.	Direktorat Bimbingan Konseling, Difusi Inklusi, dan Pengembangan Karir	University Centre	Gedung Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Lantai 3
4.	Biro Sumber Daya Manusia	Gedung Biro Sumber Daya Manusia Lama	Gedung Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Lantai 4
5.	Kantor Satuan Pencegahan dan Penanganan Isu Kritis (SPPIK)	Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Gedung Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Lantai 4
6.	Kantor Hukum	Rumah Dinas	Gedung Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Lantai 3

REKTOR,



DIDI SUKYADI